



PEMERINTAH KOTA CIMahi
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Mal Pelayanan Publik Kota Cimahi Lantai 4, Jalan Aruman, Pasirkaliki,
Cimahi Utara, Cimahi, Jawa Barat 40514 Jawa Barat, Telepon: (022) 6632601, 6642036
Laman: dpmptsp.cimahikota.go.id, Pos-el: dpmptsp@cimahikota.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER

NOMOR : 503.446/0310/DPMPTSP/VIII/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi memberikan Izin Praktik Dokter kepada:

MUHAMMAD ILHAMUL KARIM

Tempat, Tanggal Lahir
Alamat

NIK
Untuk Praktik
Alamat Praktik

Waktu Praktik

Nomor STR
STR berlaku sampai dengan

: Bandung, 17 Januari 1986
: Jl. Rajamantri Tengah I No. 11 RT 011 RW 004, Kel.
Turangga, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat
: 3273141701860010
: Dokter Spesialis Urologi
: RSUD CIBABAT
Jl. Jend. H. Amir Machmud No. 140 RT 004 RW 004, Kel.
Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat
: Senin s.d Jumat
Pukul 09.00 s.d 13.00 WIB
: LP00001791562171
: Seumur hidup

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Menaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan standar profesi;
2. Surat Izin Praktik ini berlaku sampai tanggal 17 Januari 2030;
3. Perpanjangan Surat Izin Praktik dapat diajukan **1 (satu) bulan** sebelum masa berlakunya habis.



Dikeluarkan di : Cimahi
Pada tanggal : 13 Agustus 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DADAN DARMAWAN, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda



Tembusan:

1. Ketua Konsil Dokter KKI;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi.